



**BUPATI TANA TIDUNG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TIDUNG ,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Kota/Kabupaten berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Tana Tidung ;
- b. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Tana Tidung bertujuan untuk memberikan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang penerapan waktu KTP elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

16. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung ( Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 );

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

**dan**

**BUPATI TANA TIDUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung .
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah dan kecamatan.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.
8. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
9. Camat adalah Kepala Pemerintah/Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tana Tidung dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tana Tidung.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Penduduk Kabupaten Tana Tidung adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal di dalam Kabupaten Tana Tidung dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Domisili tetap adalah tempat tinggal atau kediaman seseorang yang telah memiliki persyaratan kepemilikan seperti, sertifikat hak milik, hak guna bangunan, penetapan lokasi oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Kepala Keluarga adalah :
  1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu;
  2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  3. Kepala ksantrian, asrama, rumah panti dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
18. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang diberikan kepada anak yang belum berusia 17 (tujuh belas tahun) dan belum menikah;
22. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
23. Mutasi Biodata adalah perubahan data kependudukan akibat peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.

24. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pelaporan Pendetang Baru, Surat Keterangan Pembatalan Status kependudukan, Surat Bukti Penelitian Sementara dan Surat Ijin Untuk Menetap, Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk, Surat keterangan Pelaporan Kewarganegaraan Indonesia dan Surat Keterangan data Penduduk.
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Formulir Permohonan Pendaftaran/Pelaporan adalah Formulir yang berupa Daftar isian yang digunakan oleh setiap Pemohon dalam rangka Pendaftaran Penduduk.
27. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pengendalian pindah datang penduduk dan atau Penduduk didalam Kabupaten Tana Tidung.
28. Daftar Isian adalah formulir yang harus diisi oleh setiap pindah datang penduduk yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Tana Tidung.
29. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
30. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, bertempat tinggal didaerah terpencil atau status sosial ekonominya terbatas.
31. Catatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang pada registrasi catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara.
32. Peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dan/atau keluarga adalah meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33. Kelahiran hidup adalah kemunculan atau pemisahan lengkap dari ibunya sebagai hasil dari pembuahan, lepas dari lamanya kehamilan, dimana setelah pemisahan tersebut menunjukkan tanda-tanda bernafas atau bukti-bukti lain mengenai kehidupannya.
34. Lahir mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan ) minggu dan pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
35. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
36. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
37. Pengakuan anak adalah pengakuan dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua tersebut .
39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan .
40. Pejabat Catatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dan/atau keluarganya pada instansi Penyelenggara yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
41. Kutipan Akta yang kedua dan seterusnya adalah kutipan akta yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikarenakan kutipan akta pertama hilang, rusak atau terbakar berdasarkan surat keterangan dari instansi berwenang .
42. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat KUA Kecamatan adalah Kantor Urusan Agama pada setiap Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Penduduk**

##### **Pasal 2**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas data pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil atas dirinya dan / atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

##### **Pasal 3**

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggara**

##### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
  - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- b. Pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada Kecamatan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga Pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 6**

Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. Koordinasi dan/atau sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Desa di Kabupaten Tana Tidung.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan pada Kecamatan dan Desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan

tugas pembantuan, sarana, prasarana, sumber daya manusia, pelatihan dan insentif yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait .
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Instansi Pelaksana**

#### **Pasal 13**

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tana Tidung.

#### **Pasal 14**

- (1) Kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi :
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. Memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
  - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama.

#### **Pasal 16**

Pejabat Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Catatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 17**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
  - a. KK baru karena Pindah Datang;
  - b. KK baru karena Perubahan Data;
  - c. KK penggantian karena hilang/rusak;
  - d. KTP/KIA untuk pertama kali;
  - e. KTP/KIA karena hilang/rusak;
  - f. KTP/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data;
  - g. Surat Keterangan Pindah;
  - h. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara
  - n. Surat Keterangan Kelahiran;
  - o. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - p. Surat Keterangan Kematian;
  - q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen dan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Pertama**  
**Nomor Induk Kependudukan**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**  
**Perubahan Alamat**

**Pasal 19**

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Perpindahan Penduduk**  
**Paragraf 1**  
**Pindah Datang Penduduk WNI**

**Pasal 20**

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah datang ke Kabupaten Tana Tidung Wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki :
  - 1) Surat Keterangan Pindah Dari Instansi Pelaksana Daerah asalnya;
  - 2) Surat Keputusan/Keterangan/Panggilan dari Pimpinan Instansi/Kantor/ dari daerah asal atau Surat Panggilan Bekerja dari Perusahaan, Surat Jaminan Bekerja untuk sektor informal.
  - 3) Menyerahkan Surat Jaminan tempat tinggal yang ditanda tangani oleh Pemilik rumah/Kepala Keluarga tempatnya tinggal yang diketahui oleh Desa dan Kecamatan.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk bersangkutan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kedatangannya ke Kabupaten Tana Tidung.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP yang bersangkutan.

## **Paragraf 2**

### **Penduduk WNI Pindah Datang Tinggal Sementara ke Kabupaten Tana Tidung.**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah datang Tinggal Sementara ke Kabupaten Tana Tidung wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
  1. Tinggal sementara sebagai wisatawan;
  2. Tinggal sementara karena :
    - a. Kunjungan Keluarga;
    - b. Kunjungan Kedinasan/Bisnis;
    - c. Kunjungan Transit;
    - d. Kunjungan Berobat;
  3. Tinggal Sementara sebagai Pelajar atau Mahasiswa;
  4. Tinggal sementara sebagai pencari kerja.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap penduduk yang pindah datang tinggal untuk kunjungan keluarga, diberikan batas waktu kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari atas jaminan keluarga yang memiliki domisili tetap;
- (2) Batas waktu kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) kali perpanjangan atas permohonan keluarga penjamin.

#### **Pasal 23**

Setiap penduduk yang pindah datang tinggal sementara untuk kedinasan, bisnis dan lain-lain jenis kunjungan harus memperlihatkan formulir surat yang berhubungan dengan tujuan kunjungan pendatang.

#### **Pasal 24**

Setiap penduduk yang pindah datang tinggal sementara untuk transit, harus memperlihatkan tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ketempat tujuan.

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap penduduk yang pindah datang tinggal sementara sebagai pelajar atau mahasiswa wajib memiliki :
  1. Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal;

2. Surat Jaminan tempat tinggal dari Kepala Keluarga atau ketua asrama atau Pemilik rumah di Kabupaten Tana Tidung ;
  3. Surat Keterangan lain yang dapat menguatkan status tinggal sementara yang bersangkutan.
- (2) Setiap Penduduk yang pindah datang tinggal sementara sebagai pelajar atau mahasiswa wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kedatangannya di Kabupaten Tana Tidung untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperlihatkan Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.

#### **Pasal 26**

Setiap Penduduk Pindah datang tinggal sementara sebagai pencari kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Memiliki Surat Pindah dari daerah asal;
- (2) Memiliki surat jaminan dari keluarga atau pemilik rumah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di Kabupaten Tana Tidung yang diketahui oleh Desa ;

#### **Pasal 27**

- (1) Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang mengirimkan tenaga kerja ke Kabupaten Tana Tidung, wajib memberikan jaminan berupa:
  - a. Surat Jaminan Kerja dari perusahaan;
  - b. Biaya hidup, sebelum bekerja dalam waktu tertentu;
  - c. Biaya Pemulangan;
  - d. Tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan;
- (2) Apabila Badan Hukum sebagai penyalur Tenaga Kerja tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dan memberikan jaminan berupa kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil., berwenang untuk menolak kedatangan Tenaga kerja dimaksud;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 28**

- (1) Penduduk WNI atau WNA yang berkeinginan tinggal sementara di Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7 (tujuh) hari sejak kedatangannya untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang, kecuali pelajar.

### **Paragraf 3**

#### **Pindah Datang Penduduk WNA Dalam dan Luar Kabupaten Tana Tidung**

##### **Pasal 29**

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam dan keluar Kabupaten Tana Tidung wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Kabupaten Tana Tidung wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

### **Paragraf 4**

#### **Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau Pindah Datang WNI ke Kabupaten Tana Tidung**

##### **Pasal 30**

- (1) Penduduk Kabupaten Tana Tidung yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

##### **Pasal 31**

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Kabupaten Tana Tidung wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

### **Paragraf 5**

#### **Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Kabupaten Tana Tidung**

##### **Pasal 32**

- (1) Orang asing pemilik izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Tana Tidung wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
  - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

#### **Paragraf 6**

#### **Penduduk WNA Pemegang Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap**

#### **Pasal 33**

- (1) Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### **Paragraf 7**

#### **Penduduk WNA Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri**

#### **Pasal 34**

- (1) Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran.

#### **Paragraf 8**

Pendaftaran Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

#### **Pasal 35**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Penting Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
  - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

#### **Paragraf 6**

#### **Penduduk WNA Pemegang Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap**

#### **Pasal 33**

- (1) Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### **Paragraf 7**

#### **Penduduk WNA Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri**

#### **Pasal 34**

- (1) Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran.

#### **Paragraf 8**

Pendaftaran Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

#### **Pasal 35**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Penting Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## **Paragraf 9**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 36**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Data Kependudukan**

#### **Pasal 37**

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregrat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama lengkap;
  - d. Jenis kelamin;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan darah;
  - h. Agama/kepercayaan;
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. Nama ibu Kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta kelahiran;
  - u. Nomor akta kelahiran;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;

- x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;
  - z. Nomor akta perceraian;
  - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

### **Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 38**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta Pencatatan Sipil;
  - f. KIA (Kartu Identitas Anak);
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
  - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran ;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - i. Surat Keterangan Kematian;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

- l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- m. Surat Keterangan Catatan Sipil ;
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Tanda Tangan sebagaimana dimaksud ayat (3), khusus untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta Kartu Keluarga (KK) dapat dilakukan dengan tanda tangan kering.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kota diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.

## **Paragraf 2**

### **Biodata Penduduk**

#### **Pasal 39**

Biodata Penduduk memuat keterangan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

#### **Pasal 40**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

#### **Pasal 41**

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

#### **Pasal 42**

Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### **Pasal 43**

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadi Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

### **Paragraf 3**

#### **Kartu Keluarga**

### **Pasal 44**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Warga Negara Indonesia dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Setiap penduduk WNI atau WNA yang memiliki izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database Kependudukan.

### **Pasal 45**

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

### **Paragraf 4**

#### **Kartu Tanda Penduduk**

### **Pasal 46**

- (1) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) WNA yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial diberikan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa dipungut biaya.

#### **Pasal 47**

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Masa berlaku KTP untuk WNA Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (6) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 14 (empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.
- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

#### **Pasal 48**

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

#### **Paragraf 5**

#### **Kartu Identitas Anak**

#### **Pasal 49**

- (1) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau menikah.

**Paragraf 6**  
**Surat Keterangan Penduduk**

**Pasal 50**

Surat Keterangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

**Paragraf 7**  
**Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 51**

- (1) Akta Catatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Pencatatan Sipil;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Catatan Sipil berlaku selamanya.

**Pasal 52**

- (1) Register Akta Catatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (3) Register Akta Catatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Register Akta Catatan Sipil memuat :
  - a. Jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
  - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

**Pasal 53**

- (1) Kutipan Akta Catatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian;
  - e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Catatan Sipil memuat :
  - a. Jenis Peristiwa Penting
  - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;

- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

## **BAB V**

### **PEMEGANG HAK AKSES DAN PERLINDUNGAN DATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemegang Hak Akses**

#### **Pasal 54**

- (1) Petugas tertentu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
  - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perlindungan Data Perseorangan Penduduk**

#### **Pasal 55**

Data Perseorangan penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK Ibu kandung;
- f. NIK Ayah;
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

#### **Pasal 56**

Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, wajib disimpan dilindungi, dijaga kebenaran dan kerahasiaannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 57**

- (1). Untuk memperoleh data perseorangan penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2). Data perseorangan penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam surat izin.

### **BAB VI PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran Pasal 58**

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tanpa dipungut biaya.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) Tahun sejak kelahiran harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Catatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### **Pasal 59**

Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat terjadinya peristiwa kelahiran wajib mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah asal.

#### **Pasal 60**

Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya dilakukan berdasarkan laporan orang yang melaporkan dengan dilengkapi berita acara dari kepolisian untuk dicatatkan dalam register Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya.

#### **Pasal 61**

- (1) Kelahiran penduduk yang terjadi di Luar Negeri, diatas Kapal laut atau Pesawat terbang wajib dilaporkan kepada Instansi yang melaksanakan pencatatan di Luar Negeri sesuai aturan yang berlaku dan Dinas tempat tujuan kapal Laut atau Pesawat terbang untuk dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya untuk dicatatkan dalam Register dan diterbitkan Akta Kelahiran.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan Lahir Mati**  
**Pasal 62**

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Perkawinan**  
**Paragraf 1**  
**Pasal 63**

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 15 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

**Pasal 64**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.

**Pasal 65**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perkawinan di Luar negeri**  
**Pasal 66**

- (1) Bagi penduduk Kabupaten Tana Tidung yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib di dicatat pada Instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.

- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Tana Tidung, untuk direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan.

**Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan  
Pasal 67**

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

**Bagian Kelima  
Pencatatan Perceraian  
Pasal 68**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

**Pasal 69**

- (1) Pencatatan Perceraian bagi Penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Tana Tidung.

**Pasal 70**

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat melakukan pencatatan peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya selanjutnya memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

**Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian  
Pasal 71**

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

**Bagian Ketujuh  
Pencatatan Pengangkatan Anak  
Pasal 72**

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

**Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengakuan Anak  
Pasal 73**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

**Bagian Kesembilan  
Pencatatan Pengesahan Anak  
Pasal 74**

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dan bentuk Catatan Pinggir.

**Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Kematian  
Pasal 75**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Catatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Catatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah asal.

**Pasal 76**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia

**Bagian Kesebelas  
Pencatatan Perubahan Nama  
Pasal 77**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

**Bagian Keduabelas**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**  
**Pasal 78**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pembatalan Akta**  
**Pasal 79**

- (1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Database Kependudukan.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**  
**Pasal 80**

- (1) Pembetulan Akta Catatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami Kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Catatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kelimabelas**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Orang Asing menjadi WNI**  
**Pasal 81**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Penetapan/Pengesahan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**WNI menjadi WNA**  
**Pasal 82**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi WNA yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.

**Pasal 83**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi WNA.

**BAB VIII**  
**BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pengadaan**  
**Pasal 84**

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Register blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

**Bagian Kedua**  
**Pengisian Data**  
**Pasal 85**

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**  
**Pasal 86**

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagian atau sepenuhnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

**Pasal 87**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan.

#### **Pasal 88**

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

#### **Pasal 89**

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tersambung (*On Line*) semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

#### **Pasal 90**

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf (d) adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

#### **Pasal 91**

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan.

### **BAB X PELAPORAN Pasal 92**

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah, serta dari Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diketahui Camat setempat.

- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.

**BAB XI**  
**Kependudukan Dalam Keadaan Force Majeure**  
**Pasal 93**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Catatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Catatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDUDUK**  
**Pasal 94**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan Penduduk baik WNI maupun WNA, penduduk tinggal menetap maupun pindah datang penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait untuk membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
- (3) Tim pengendalian dan pengawasan pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2), berwenang melakukan penelitian atas kepemilikan dan keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Bagian Pertama**  
**Sanksi Administrasi Bagi Penduduk**  
**Pasal 95**

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal ini :
  - a. Pindah datang penduduk WNI untuk menetap di Kabupaten Tana Tidung Pasal 20 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4);
  - b. Pindah datang penduduk WNI tinggal sementara di Kabupaten Tana Tidung, pasal 21 ayat (1), pasal 26, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 ayat (1).

- c. Pindah Datang WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3);
  - d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Kabupaten Tana Tidung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
  - e. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
  - f. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
  - g. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
  - h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
  - i. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, d, dan i terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,e,f,g, dan i terhadap penduduk Orang Asing sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
  - (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah).
  - (5) Penduduk Kabupaten Tana Tidung yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, haknya sebagai penduduk Kabupaten Tana Tidung dibekukan.
  - (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

#### **Pasal 96**

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

#### **Pasal 97**

- (1) Setiap penduduk pindah datang tinggal sementara sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2), apabila terlambat melakukan pelaporan perpanjangan SKTS akan diberi sanksi tidak diperpanjang SKTS;
- (2) Setiap penduduk pindah datang tinggal sementara sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), apabila terlambat melakukan pelaporan perpanjangan diberi sanksi penundaan penerbitan SKTS.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Administrasi bagi Pejabat**  
**Pasal 98**

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini, maka pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu atau dikarenakan hal-hal yang bersifat teknis.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 99**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 100**

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

**Pasal 101**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

**Pasal 102**

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

**Pasal 103**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

## Pasal 104

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

## BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 105

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidik atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana di dibidang Administrasi Kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 106**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 107**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 108**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di : Tideng pale  
pada tanggal : 31 Januari 2012

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG ,

TTd

drs. M. YUSUF BADRUN. M.AP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 3

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penerbitan kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, yang hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

Sisten Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun Orang Asing yang berada diwilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas

Angka 3  
Cukup jelas

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

Angka 7  
Cukup jelas

Angka 8  
Cukup jelas

Angka 9  
Cukup jelas

Angka 10  
Cukup jelas

Angka 11  
Cukup jelas

Angka 12  
Cukup jelas

Angka 13  
Cukup jelas

Angka 14  
Cukup jelas

Angka 15  
Cukup jelas

Angka 16  
Cukup jelas

Angka 17  
Cukup jelas

Angka 18  
Cukup jelas

Angka 19  
Cukup jelas

Angka 20  
Cukup jelas

Angka 21  
Cukup jelas

Angka 22  
Cukup jelas

Angka 23  
Cukup jelas

Angka 24  
Cukup jelas

Angka 25  
Cukup jelas

Angka 26  
Cukup jelas

Angka 27  
Cukup jelas

Angka 28  
Cukup jelas

Angka 29  
Cukup jelas

Angka 30  
Cukup jelas

Angka 31  
Cukup jelas

Angka 32  
Cukup jelas

Angka 33  
Cukup jelas

Angka 34  
Cukup jelas

Angka 35  
Cukup jelas

Angka 36  
Cukup jelas

Angka 37  
Cukup jelas

Angka 38  
Cukup jelas

Angka 39  
Cukup jelas

Angka 40  
Cukup jelas

Angka 41  
Cukup jelas

Angka 42  
Cukup jelas

Angka 43  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kecamatan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah.

Pasal 11  
huruf a  
Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya : KK, KTP dan Biodata.

Pasal 20  
Pindah datang penduduk adalah setiap orang yang datang ke Kabupaten Tana Tidung yang bukan Penduduk Kabupaten Tana Tidung .

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar Negeri.

ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31  
ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Datang dari Luar Negeri adalah Penduduk Kabupaten Tana Tidung yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 32  
ayat(1)  
Cukup jelas

ayat (2)  
Yang dimaksud dengan surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai penduduk tinggal terbatas.

ayat (3) s.d ayat(4)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang dirumah orangtuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2) ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 45

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengguna Data Perseorangan Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah berusia 17 tahun atau telah menikah.

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Ayat(1)

Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat(2)  
Peristiwa kelahiran bayi dalam keadaan mati dibuatkan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak

diterbitkan Akta Catatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, Lurah atau kepolisian.

Ayat(4)s.d ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87 :

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

ayat(1)

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah hal-hal diluar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara, kerusuhan dan peperangan.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 106**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 107**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

**Pasal 108**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale  
Pada Tanggal 31 Januari 2012

**BUPATI TANA TIDUNG ,**

TTd

**H. UNDUNSYAH**

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG ,**

TTd

**Drs. M.YUSUF BADRUN. M.AP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 3**

| No. | N A M A                     | JABATAN     | PARAF |
|-----|-----------------------------|-------------|-------|
| 1.  | Drs. M. Yusuf Badrun, M. Ap | Setda       |       |
| 2.  | Drs. Taquddin Nur           | Asis i      |       |
| 3.  | Sugeng Haryono, S.Sos       | Kabag Hukum |       |
| 4.  |                             |             |       |